

BAB I

PENDAHULAN

A. Latar Belakang Masalah

Kecerdasan Intelektual merupakan anugrah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap manusia. Dalam kapasitas manusia sebagai makhluk yang lemah dengan segala dependensinya kepada Tuhan, Tuhan memberi ruang bagi manusia untuk mengembangkan diri dalam konsep otonomi, independensi, dan kreativitas sebagai manusia dalam mempertahankan diri (*survive*) dan mengembangkan hidup dan kehidupannya.¹

Awal mula dari sejarah Kekayaan Intelektual sudah berlangsung sejak lama sejalan dengan perkembangan peradaban manusia. Peradaban umat manusia dibangun berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.² Walaupun pada awalnya belum ada perlindungan hukum bagi kekayaan intelektual, Namun pada saat ini sudah terdapat perlindungan hukum dalam bidang kekayaan intelektual. Pengelompokan kekayaan intelektual pada dasarnya terbagi atas dua yaitu Hak Cipta (*Copyright*) dan Hak Kekayaan Perindustrian (*Industrial Property Rights*). Namun, Hak Cipta sebenarnya dapat lagi diklasifikasikan ke dalam dua bagian, yaitu Hak Cipta dan Hak Terkait (*neighbouring rights*).

Kekayaan intelektual atau dalam bahasa Inggris yakni *intellectual property* yang dapat diterjemahkan menjadi hak yang timbul dari kemampuan intelektual

¹ Sukarno Aburaera, dkk, 2013, *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*, Jakarta, Prenada media Group, hlm. 5.

² Saidin OK, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta, Rajawali Press, hlm. 22.

manusia. Dalam melakukan kreasinya manusia menggunakan kemampuan intelektualnya sehingga menghasilkan suatu kebendaan yang memiliki nilai ekonomi dan estetika yang berbeda antara satu dengan lainnya.³

Hak Kekayaan Intelektual bersifat sangat abstrak dibandingkan dengan hak atas benda bergerak pada umumnya, seperti hak kepemilikan atas tanah, kendaraan, dan properti lainnya yang dapat dilihat dan berwujud. Menurut Para ahli yaitu David I Bainbridge, Intellectual Property atau Hak Kekayaan Intelektual adalah hak atas kekayaan yang berasal dari karya intelektual manusia, yaitu hak yang berasal dari hasil kreatif yaitu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk karya, yang bermanfaat serta berguna untuk menunjang kehidupan sehari-hari.⁴

Pengertian Hak Kekayaan Intelektual menurut OK Saidin adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari kerja otak manusia yaitu penalaran yang ada pada manusia dan hasil kerja tersebut berupa benda Immateriil.⁵ Berkaitan dengan kemampuan manusia OK Saidin mengemukakan bahwa tidak semua orang dapat dan mampu mempekerjakan otaknya (nalar, *ratio*, intelektual) secara maksimal.

Perlindungan hukum dalam hal Hak Kekayaan Intelektual bersifat terpisah dengan Hak atas Kekayaan Intelektual itu sendiri dengan hasil material yang

³ Risky, Nina Fajri. 2019, "*Perlindungan Karya Derivatif Fanfiksi Di Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.*" Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Universitas Syiah Kuala Vol.3, No. 1, hlm, 165-174.

⁴ M. Citra Ramadhan, Fitri Yanni Dewi Siregar, dan Bagus Firman Wibowo, 2023, *Buku Ajar Hak Kekayaa Intelektual*, Medan, Universitas Medan Area Press, hlm. 1.

⁵ Henry Soelistyo, 2014, *Hak Kekayaan Intelektual Konsepsi, Opini Dan Aktualisasi*, Jakarta Selatan, Penaku, hlm. 9.

menjadi bentuk jelmaan fisik dari Hak tersebut. Hak atas Kekayaan Intelektual adalah merupakan Hak atas Kekayaan yang tidak berwujud/*intangible assets* yaitu Hak atas kemampuan menggunakan otaknya secara kreatif, beratio dan bernalar sehingga menghasilkan karya intelektual. Dalam kerangka Hak Kekayaan Intelektual, yang mendapat perlindungan hukum (Hak Eksklusif) adalah Hak-nya, sedangkan jelmaan dari Hak tersebut yang berupa benda secara fisik atau benda berwujud (benda materil).

Konsep perlindungan hak cipta telah memberikan hak eksklusif atas suatu ciptaan yang dihasilkan dalam lapangan seni, sastra dan ilmu pengetahuan bagi penciptanya secara otomatis berdasarkan sistem deklaratif. Konsekuensi dari konsep perlindungan hak cipta ini, maka pemegang hak cipta berhak untuk menggunakan sendiri ciptaannya, mengizinkan pihak lain menggunakan ciptaannya, mengalihkan kepada pihak lain ciptaannya dan melarang kepada pihak lain untuk menggunakan, mengizinkan atau mengalihkan ciptaannya.

Menurut David Bainbridge, setiap orang harus diakui dan berhak memiliki apa yang dihasilkan. Bila hak itu diambil darinya, ia tak lebih dari seorang budak.⁶ Berdasarkan pada realitas-realitas ini, maka sungguh ini menjadi suatu tantangan bagi kalangan hukum, lembaga pemerintahan dan masyarakat untuk menemukan solusi perlindungan hak cipta atas suatu karya.

Sebagai negara yang tergabung dalam WTO (World Trade Organization), Indonesia telah menyelaraskan segala perundang-undangan di bidang hak cipta

⁶ Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 21.

dengan norma dan standar yang disepakati.⁷ Harmonisasi pembatasan dan pengecualian hak cipta dalam konvensi internasional dengan peraturan perundangan-undangan nasional adalah upaya penyesuaian berbagai macam konvensi internasional hak cipta yang menyangkut pembatasan dan pengecualian hak cipta dengan peraturan perundang-undangan nasional baik secara horizontal maupun vertikal.⁸

Adapun konvensi internasional hak cipta yang menyangkut pembatasan dan pengecualian hak cipta terdiri dari Konvensi Bern, Perjanjian TRIPs, WCT dan WPPT, sedangkan peraturan perundangan nasional dalam konteks ini adalah Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Konvensi Bern merupakan peraturan internasional pertama yang mengatur serta melindungi karya-karya cipta memiliki lebih banyak ketentuan dibandingkan dengan peraturan internasional lainnya. Tapi bukan berarti yang lainnya tidak penting. Dengan hadirnya peraturan internasional setelah Konvensi Bern, maka telah terjadi suatu penyesuaian satu dengan yang lain sehingga saling melengkapi.

Untuk peraturan nasional, Indonesia memberlakukan UU Hak Cipta No.28 Tahun 2014 sebagai pengganti UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002, dengan didasarkan pada beberapa alasan antara lain:

- a. Hak Cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang pengetahuan, seni dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.

⁷ Suyud Margono, 2010, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Bandung, Nuansa Aulia, hlm. 5.

⁸ Budi Agus Riswandi, 2017, *Pembatasan dan Pengecualian Hak cipta di Era Digital*, Yogyakarta, Citra Aditya Bakti, hlm. 12.

- b. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra, sudah sedemikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang Hak Cipta dan pemilik Hak Terkait.
- c. Indonesia telah menjadi anggota berbagai perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak terkait sehingga diperlukan implementasi lebih lanjut dalam sistem hukum nasional agar para pencipta dan kreator nasional mampu berkompetensi secara internasional.
- d. UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti Undang-Undang yang baru.

Melihat alasan di atas maka UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 merupakan upaya penyesuaian dari segala macam perubahan baik secara yuridis maupun sosiologis. Sesuai dengan Pasal 2 UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa, sifat Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi si pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan yang berlaku.⁹ Seperti yang tercantum dalam Pasal 40 UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

⁹ Pemerintah Indonesia, 2014, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Indonesia, Pasal 2.

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;

- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video; dan
- s. Program Komputer.¹⁰

Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n (meliputi terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi) dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli. Pelindungan sebagaimana dimaksud, termasuk pelindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Pengandaan Ciptaan tersebut.

Adapun untuk hasil karya yang tidak dilindungi oleh hak cipta tercantum pada Pasal 41 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 sebagai berikut:

- a. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- b. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan
- c. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.¹¹

¹⁰ Pemerintah Indonesia, 2014, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Indonesia, Pasal 40.

¹¹ Pemerintah Indonesia, 2014, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Indonesia, Pasal 41.

Pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 mengatur masa berlaku hak ekonomi atas hak cipta suatu karya sebagai berikut, perlindungan yang diatur dalam Pasal 58 diterapkan untuk penciptaan dalam bentuk:

- a. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran kaligrafi, seni pahat, patung;
- g. Karya arsitektur;
- h. Peta; dan
- i. Karya seni batik atau seni motif lainnya.

Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, dihitung dari 1 Januari tahun berikutnya.¹²

Perlindungan yang diatur dalam Pasal 59 diterapkan untuk penciptaan dalam bentuk:

- a. Karya fotografi;
- b. Potret;

¹² Pemerintah Indonesia, 2014, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Indonesia, Pasal 58.

- c. Karya sinematografi;
- d. Permainan video;
- e. Program Komputer;
- f. Perwajahan karya tulis;
- g. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- h. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- i. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli,

Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman. Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.¹³

Mengenai beberapa perubahan dilakukan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, sebagaimana dapat kita lihat dalam penjelasan umum dari Undang-Undang tersebut, pada dasarnya undang-undang baru mengatur tentang:

1. Perpanjangan durasi hak cipta;

¹³ Pemerintah Indonesia, 2014, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Indonesia, Pasal 59.

2. Perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak ekonomi pencipta dan / atau pemilik hak terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk sold flat;
3. Resolusi Sengketa efektif melalui proses mediasi, arbitrase, atau pengadilan tersebut, serta penerapan delik pengaduan untuk sengketa pidana;
4. Manajer Tempat Perdagangan bertanggung jawab untuk tempat penjualan dan/ atau pelanggaran hak cipta dan/ atau hak terkait di pusat perbelanjaan yang dikelola olehnya;
5. Hak Cipta sebagai objek berwujud yang bergerak dapat digunakan untuk jaminan fidusia;
6. Menteri berperan untuk menghapus dari yang sudah terdaftar, jika mereka melanggar penciptaan norma dan agama, norma kebijaksanaan, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan nasional, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait untuk menjadi anggota manajemen kolektif dari lembaga untuk menarik atau mengembalikan imbalan royalti;
8. Pencipta atau pemilik hak terkait mendapatkan imbalan royalti untuk kreasi atau produk hak terkait dibuat dalam hubungan resmi dengan dan digunakan secara komersial;
9. Lembaga manajemen kolektif yang berfungsi untuk mengumpulkan dan mengelola hak ekonomi seorang Pencipta dan pemegang hak terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri;

10. Penggunaan hak cipta dan hak terkait di multimedia berarti untuk merespon terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam UU No.28 Tahun 2014 penggunaan beberapa istilah dalam pembatasan dan pengecualian tidak sesuai dengan peraturan internasional. Perundang-undangan nasional tidak menggunakan istilah “pengecualian” akan tetapi hanya menggunakan istilah “pembatasan” saja. Maka hal ini bisa berimplikasi terhadap masalah-masalah yang timbul di masa mendatang. Kedua, dalam perundang-undangan nasional, cakupan perlindungan serta pembatasan dan pengecualian telah sesuai dengan peraturan internasional secara objek. Secara subjek, peraturan internasional mencantumkan subjek yang berbeda-beda. Semisal dalam Konvensi Bern dan WCT menggunakan subjek hak cipta dengan sebutan “*author*” atau penulis, “*right holder*” sebagai subjek hak cipta dalam perjanjian TRIPs, dan “*performances*” dan “*producer of phonogram*” sebagai subjek hak cipta dalam WPPT. Sedangkan dalam UU Hak Cipta No.28 Tahun 2014 mencantumkan semua yaitu “pencipta”, “pemegang hak cipta”, “produser rekaman suara”, “pelaku pertunjukkan”, serta “lembaga penyiaran”. Pencantuman semua subjek di dalam UU Hak Cipta No.28 Tahun 2014 merupakan upaya penyesuaian terhadap semua konvensi internasional sekaligus sebagai bentuk kepatuhan terhadap upaya ratifikasi atas semua konvensi tersebut.

Menurut Hutauruk dalam OK. Saidin, terdapat dua unsur penting yang harus terkandung dalam hak cipta, yaitu:

- a. Hak yang dapat dipindahkan atau dialihkan kepada pihak lain;

- b. Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun dan dengan jalan apapun tidak dapat ditinggalkan dari penciptanya, seperti mengumumkan karyanya atau tidak mengumumkan karyanya, menetapkan judul atas karya ciptaannya, mencantumkan atau tidak mencantumkan nama asli maupun nama samara dari pencipta, serta mempertahankan keutuhan atau integritas karya ciptanya.¹⁴

Hal ini telah termuat dalam Undang-Undang Hak Cipta. undang-undang telah memberikan hak eksklusif sebagai perlindungan sekaligus batasan dalam pemanfaatan ciptaan bagi orang lain. Hak eksklusif yang dimiliki pencipta terbagi menjadi dua, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral dan hak ekonomi merupakan inti dari perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta. Perlindungan yang diberikan kepada pencipta yang timbul sebagai akibat dari integritasnya adalah hak moral. Dengan adanya hak moral maka pencipta berhak untuk mencantumkan namanya pada ciptaannya (*droit de paternite*) dan berhak mengubah judul maupun isi ciptaannya, pencipta berhak mengajukan keberatan atas penyimpangan, perusakan, atau tindakan lainnya atas karyanya (*droit au respect*).¹⁵ Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan setelah pencipta meninggal dunia.

Hak Ekonomi merupakan hak yang dimiliki oleh pencipta yang memiliki

¹⁴ Saidin OK, 2015, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property rights)*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 218.

¹⁵ Suyud Margono, 2010, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Bandung, Nuansa Aulia, hlm. 22.

nilai ekonomi. Dalam Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta, pencipta berhak untuk melakukan penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan, atau mentransformasi, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman, komunikasi ciptaan, dan penyewaan.¹⁶ Setiap orang yang akan memanfaatkan karya cipta tersebut harus seizin pencipta dan dilakukan dengan memberi balasan yang wajar. Pelanggaran hak ekonomi bagi pencipta akan lebih nyata dibandingkan hak moral. Pelanggaran hak ekonomi ini dapat pencipta ukur kerugiannya.

Kedua hak ini menjadi bukti bahwa negara melalui Undang-undang Hak Cipta telah memberikan perlindungan hukum kepada pencipta, khususnya kepada pengrajin kulit di Sentra Kerajinan Kulit Sukaregang Kabupaten Garut selaku pencipta karya dengan mengalokasikan suatu kekuasaan sekaligus memberi batasan terhadap kepentingan pihak luar yang dimaksud adalah pihak yang bukan pencipta maupun pemegang hak cipta. dalam hal ini termasuk di dalamnya adalah oknum yang mendistribusikan karya kerajinan kulit dengan tujuan komersial untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari hasil karya yang dibuat pengrajin. Hak cipta merupakan perdata yang berarti ada pada perorangan untuk memiliki suatu benda yang dimilikinya. Hal ini sesuai dengan sifat personal dan sifat kebendaan yang ada ada hak cipta.

Menurut Ahmad M. Ramli, masalah pembajakan lebih disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hak cipta sebagai perwujudan penghargaan bagi pencipta. Penjelasan kepada masyarakat akan hal ini tidaklah

¹⁶ Pemerintah Indonesia, 2014, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Indonesia, Pasal 9.

mudah dan harus dilihat secara komprehensif. Hukum hak cipta memberikan keseimbangan akan hak dan kewajiban, serta berdasarkan asas kesetaraan, persaingan yang sehat, dan kesamaan kesempatan. Sehingga sudah sepatutnya masing-masing pihak melakukan haknya sesuai dengan kedudukannya.¹⁷

Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, apabila pengalihwujudan yang menyebabkan adanya perbanyakan terhadap suatu ciptaan tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, tindakan tersebut dapat memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Hal itu sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa, dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang harus dilindungi. Kekayaan seni dan budaya tersebut merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang perlu dilindungi oleh undang-undang. Walaupun kekayaan seni dan budaya itu semata-mata untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan di bidang perdagangan dan industri kreatif yang juga melibatkan para pelaku/penciptanya. Kekayaan seni dan budaya yang dilindungi itu dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi para

¹⁷ Ahmad M Ramli, 2005, *Film Independen dalam Perspektif Hukum HakCipta dan Hukum Perfilman Indonesia*, Bandung, Ghalia Indonesia, hlm. 78.

penciptanya saja tetapi juga bagi bangsa dan negara.¹⁸

Seni dalam arti sempit bertalian dengan pembuatan benda-benda dengan kepentingan estetis.¹⁹ Seni merupakan suatu wujud pelampiasan emosi jiwa melalui proses penyatuan antara cipta, rasa dan karsa sehingga menciptakan sebuah hasil yang mengandung nilai keindahan. Seni bisa juga didefinisikan sebagai media pengembangan diri yang merealisasikan pemikiran-pemikiran unik bernilai, selain itu bisa juga dikatakan seni itu sebagai media komunikasi yang mengandung unsur estetika tentang suatu gejala-gejala dalam masyarakat.

Karya tradisional perlu dilindungi karena termasuk hak kekayaan intelektual dan juga termasuk dalam hak cipta yang mengandung hak eksklusif artinya hak yang melekat pada diri manusia. Suatu karya tradisional patut dilindungi agar tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan seperti pembajakan, plagiat, dan kejahatan lainnya. Dengan kata lain, perlindungan terhadap karya tradisional diperlukan agar hasil karya yang telah mereka lahirkan tidak dapat direbut atau diakui oleh mereka yang tidak menyadari pentingnya Hak Kekayaan Intelektual.

Karya tradisional Indonesia sangat beragam dalam bentuk, dan jenisnya, termasuk kerajinan. Meskipun banyak orang di Indonesia yang menggunakan sumber daya alam untuk membuat barang kerajinan yang menguntungkan, kerajinan bukan hal baru lagi. Kerajinan ini sudah ada sejak zaman prasejarah, menunjukkan sisa-sisa kebudayaan nenek moyang.

Kerajinan pada waktu itu terbatas pada barang-barang yang berbentuk kasar,

¹⁸ Pemerintah Indonesia, 2010, *Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, hlm. 31.

¹⁹ Setya Widyati, 2003, *Buku Ajar Filsafat Seni*, Surakarta, ISI Press, hlm. 22.

seperti batu, yang dibuat dengan cara yang sederhana dan berukuran kecil, di Sentra industri kerajinan kulit Sukaregang Kabupaten Garut, kerajinan kulit adalah salah satu industri di Indonesia yang sangat dikenal dan disukai oleh masyarakat, termasuk kerajinan kulit tradisional. Orang-orang percaya bahwa barang-barang kerajinan kulit yang dibuat di Indonesia memiliki nilai yang unik, eksotis, dan antik. Selain itu, barang-barang tersebut dianggap sesuai dengan preferensi sebagian orang. Sentra industri kerajinan kulit Sukaregang Kabupaten Garut telah lama dikenal karena menghasilkan berbagai produk kerajinan kulit yang menakjubkan yang dibuat oleh pengrajin dengan kulit-kulit berkualitas hasil dari kreatif dan keterampilan yang ada di sana. Berbagai jenis kerajinan kulit ini memiliki karakteristik unik.

Industri kerajinan kulit di Sentra industri kerajinan kulit Sukaregang Kabupaten Garut adalah pusat produksi dan penjualan berbagai jenis kerajinan kulit. Berbagai produk yang dibuat di sana memiliki banyak keuntungan, dan kualitasnya diakui oleh masyarakat. Ciri khas produknya terlihat dari bahan-bahan yang digunakan untuk membuat produknya bersifat alami, serta teknik anyam dan permainan warna yang membuat produknya unik dan menarik bagi konsumen. Kelebihan lain yang ditawarkan oleh industri kerajinan di Sukaregang Kabupaten Garut adalah adanya sistem *costum made* bagi konsumen yang ingin membuat produk kerajinan kulit dengan desain atau model buatan mereka sendiri.²⁰

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 2000, desain

²⁰ L L Himawan, 2021, “*Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Motif Perhiasan Emas Dan Berlian*”, <http://e-journal.uajy.ac.id/24292/>.

industri didefinisikan sebagai setiap pola atau rancangan industri yang dapat digunakan berulang kali untuk membuat produk barang, komoditas industri, atau kerajinan kulit yang bernilai estetis. Hak atas desain industri, seperti jenis Hak Kekayaan Intelektual lainnya, bersifat eksklusif, yang berarti bahwa pemilik memiliki hak yang penuh atas karya yang mereka buat.

Kerajinan kulit adalah barang yang dibuat dengan tangan. Kerajinan menghasilkan produk yang mementingkan nilai estetika sebagai hiasan atau utilitas. Proses pembuatan kerajinan yang lebih kompleks memiliki kualitas dan nilai yang lebih tinggi. Di masyarakat umum, ada banyak bentuk, ornamen, dan pernik-pernik yang serupa, atau kemiripan yang sangat besar dengan kerajinan kulit yang dibuat oleh pengrajin lain berdampak besar pada nilai uang hasil kerajinan kulit mereka. Banyak pengrajin juga tidak menyadari pentingnya hak kekayaan intelektual pada hasil kerajinan kulit mereka.

Praktik meniru karya orang lain memang seringkali dilakukan tanpa mempertimbangkan unsur hak cipta dari setiap karya yang diambil, baik berupa hak moral maupun hak komersial atas karya tersebut. Padahal ketika praktik tersebut diketahui oleh pencipta karya, alih-alih mendapatkan keuntungan, pelaku berisiko akan berhadapan dengan gugatan perbuatan melawan hukum terkait pelanggaran hak cipta.

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan oleh penulis, sangat penting untuk memberikan penjelasan yang memadai tentang perlindungan dan penegakan hukum yang akan dilakukan terhadap produk yang dibuat oleh pengrajin kulit tersebut serta memberi tahu pengrajin tentang kesadaran hak

kekayaan intelektual mereka. Hal ini diperlukan karena kerajinan kulit memiliki aspek hak kekayaan intelektual lainnya, seperti hak cipta dan desain industri. Ini adalah faktor yang mendorong penulis ingin membahas dan mempelajari perlindungan hukum hak kekayaan intelektual terhadap kerajinan kulit mereka. Kemudian menyusun skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Bagi Pengrajin Kulit di Sentra Kerajinan Kulit Sukaregang Kabupaten Garut Berdasarkan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kerajinan kulit menurut Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Apakah kendala yang menghambat perlindungan hukum terhadap kerajinan kulit di Sentra Industri Kerajinan Kulit Sukaregang kabupaten Garut?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan di Sentra Kerajinan Kulit Sukaregang Kabupaten Garut untuk memperbaiki hambatan yang menghalangi perlindungan hukum terhadap kerajinan kulit?

B. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan pokok permasalahan diatas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui perlindungan hukum terhadap kerajinan kulit di Sentra Kerajinan Kulit Sukaregang Garut menurut Undang - Undang Nomor 28

Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2. Mengetahui kendala yang menghambat perlindungan hukum terhadap Kerajinan Kulit di Sentra Industri Kerajinan Kulit Sukaregang Kabupaten Garut.
3. Memberikan upaya untuk menyelesaikan kendala perlindungan hukum terhadap kerajinan kulit di Sentra Industri Kerajinan Kulit Sukaregang Kabupaten Garut.

C. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan bidang hukum akan menguntungkan karena akan lebih memberikan perlindungan hukum kepada pengrajin kulit. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat membantu menyelesaikan masalah yang saat ini muncul terkait dengan pengrajin kulit di Sentra industri kerajinan kulit Sukaregang Kabupaten Garut.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi pengrajin kulit, penting untuk mengetahui hak cipta apa yang paling tepat untuk memberikan perlindungan hukum bagi pengrajin kulit sehingga ketika produk dibuat dan dijual, akan ada sisi eksklusif untuk produk kerajinan kulit dan kerajinan kulit akan memiliki kekuatan hukum untuk melindungi baik desain maupun produk kerajinan kulit

tersebut.

- b. Bagi masyarakat dan pembeli, penting untuk mengetahui jenis hak cipta apa yang paling tepat untuk memberikan perlindungan hukum.

D. Kerangka Pemikiran

Kerangka teori adalah kerangka hipotetis yang menunjukkan keterangan situasi masalah.²¹ Penulis menggunakan beberapa teori berdasarkan dengan masalah yang akan diangkat untuk memperkirakan jawaban apa yang akan diperoleh pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Perlindungan hukum bagi rakyat adalah sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Sedangkan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.²² Selanjutnya, perlindungan hukum yang diberikan pada hak cipta yaitu berupa:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Sebagai bentuk perlindungan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk membatasi masyarakat dalam menjalankan suatu kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan, pemerintah memberikan suatu perlindungan hukum preventif. Dalam hal ini adalah upaya pencegahan terjadinya sengketa atau masalah di bidang hak cipta pada suatu karya kerajinan

²¹ Buchari Lapau, 2013, *Metode Penelitian Kesehatan: Metode Ilmiah Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 32.

²² Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, hlm.29.

kulit. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 40 ayat (1) menjelaskan bahwa ciptaan dalam bidang seni, termasuk karya seni terapan, dilindungi oleh hak cipta.

Pencatatan hak cipta bukanlah sebuah persyaratan untuk mendapatkan hak cipta. Artinya, pencatatan atas suatu karya cipta bukan merupakan hal yang harus dilakukan karena saat suatu ciptaan telah berwujud maka pada saat itulah perlindungan terhadap ciptaan itu ada. Dengan kata lain, semua ciptaan yang tercatat ataupun tidak tercatat akan tetap dilindungi. Namun, dengan terdaftarnya suatu ciptaan mampu menguatkan posisi pencipta maupun pemegang hak cipta dalam hal pembuktian apabila terjadi sengketa atau masalah atas suatu pelanggaran pada karya seni terapan.

b. Perlindungan Hukum Represif

Apabila telah terjadi suatu pelanggaran atau sengketa, maka pemerintah akan memberikan perlindungan akhir berupa sanksi-sanksi seperti denda, kurungan, penjara serta hukuman tambahan. Seiring dengan sering terjadinya pelanggaran hak cipta terhadap para pemegang hak cipta, Undang-undang Hak Cipta pun mengatur dengan tegas mengenai upaya represif sebagai tanggapan atas munculnya sengketa atau masalah di bidang hak cipta pada suatu karya sinematografi. Upaya penyelesaian sengketa tersebut dilakukan melalui jalur litigasi ataupun nonlitigasi.

Upaya pertama dalam penyelesaian sengketa pada harus dilakukan melalui jalur mediasi. Sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh

terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi.²³

Setelah tidak menemui titik terang, kemudian dilakukan upaya penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan. Adapun pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa hak cipta adalah pengadilan niaga.

Melalui pengadilan niaga ini lah, pencipta maupun pemegang hak cipta yang merasa hak yang dimilikinya telah dilanggar dapat mengajukan gugatan ganti rugi. Hal ini diatur khusus pada Pasal 95 hingga Pasal 99 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Ganti rugi juga diatur pada Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdara yang mana tercantum bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut²⁴ dan setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya.²⁵

Teori-teori yang dijadikan landasan dari perlindungan hak kekayaan intelektual sebagaimana yang dikemukakan oleh Robert M. Sherwood, yaitu sebagai berikut:²⁶

a. *Reward Theory*

Teori pertama yang dikemukakannya ini merupakan suatu bentuk pengakuan atas hasil karya intelektual milik seseorang dimana karena upaya

²³ Pemerintah Indonesia, 2014, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Indonesia, Pasal 95.

²⁴ Pemerintah Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Indonesia, Pasal 1365.

²⁵ Pemerintah Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Indonesia, Pasal 1366.

²⁶ Ranti Fauza Mayana, 2004, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, Jakarta, Grasindo, hlm. 44.

kreativitasnya, seseorang tersebut berhak untuk mendapatkan penghargaan atas imbalan terhadapnya yang telah mewujudkan suatu karya cipta.

b. *Recovery Theory*

Selain waktu, biaya hingga tenaga harus dikorbankan oleh seseorang untuk dapat membuat atau menghasilkan suatu karya cipta. Melalui teori ini, disebutkan bahwa atas segala hal yang harus dikorbankannya tersebut maka seseorang itu berhak untuk mendapatkannya kembali.

c. *Incentive Theory*

Teori ketiga ini mengaitkan pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif agar terpacunya semangat untuk melakukan penelitian yang berguna bagi para pencipta.

d. *Risk Theory*

Teori ini mengakui bahwa dimungkinkan seseorang dapat terlebih dahulu mendapatkan suatu penemuan atau mengubahnya menjadi lebih baik. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka sudah sewajarnya bagi pencipta untuk mendapatkan suatu perlindungan hukum atas upaya kreatifnya yang sebenarnya mengandung resiko yang sangat riskan.

e. *Economic Growth Stimulus Theory*

Teori ini mengakui bahwa Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu alat dari pembangunan ekonomi, dan yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi adalah keseluruhan tujuan yang dibangunnya suatu system perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual yang efektif.

Salah satu Hak Kekayaan Intelektual yang perlu untuk mendapatkan

perlindungan hukum adalah hak cipta. Secara khusus, hak cipta merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh undang-undang kepada pencipta maupun pemegang hak cipta. Dewasa ini, orang-orang banyak melakukan kegiatan unduh film secara ilegal melalui internet. Hal ini telah melanggar hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak cipta. Maka dari itulah, perlindungan atas hak cipta diperlukan untuk menjaga hasil karya ciptaan dari setiap kegiatan yang melanggar hak eksklusif pencipta guna mendorong individu-individu di dalam masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual dan kreativitas agar lebih bersemangat menciptakan sebanyak mungkin karya cipta yang berguna bagi kemajuan bangsa.²⁷

E. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian adalah satu cara untuk mendapatkan sumber-sumber data dan informasi terkait dengan topik permasalahan yang akan dibahas dalam suatu karya tulis ilmiah. Fokus utama penelitian ini adalah perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual bagi pengrajin kulit di sentra kerajinan kulit Sukaregang Kabupaten Garut berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

1. Metode Penelitian

Secara etimologi pengertian dari metodologi adalah pola atau langkah yang digunakan untuk mencapai tujuan. Istilah metodologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata “*metodos*” dan “*logos*”. Metode berarti “langkah” dan logos yang berarti “ilmu”. Dapat disimpulkan bahwa metodologi adalah ilmu yang menunjukkan jalan

²⁷ Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, hlm. 46.

atau langkah - langkah yang akan ditempuh dalam artian Metode ilmiah merupakan suatu proses yang sangat beraturan yang memerlukan sejumlah perumusan hipotesis, pengenalan dan pengidentifikasian masalah, perumusan hipotesis, pengumpulan data, analisis data, dan pernyataan kesimpulan mengenai diterima atau ditolaknya hipotesis.²⁸

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu metode penelitian yang tujuannya memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, mengkonstruksi gejala-gejala serta hubungan antara fenomena-fenomena yang diselidiki dari hasil pengamatan beberapa kejadian untuk kemudian dianalisis secara aktual dengan realita yang ada.²⁹ Adapun masalah yang diteliti tentang perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual bagi pengrajin kulit di sentra kerajinan kulit Sukaregang Kabupaten Garut. berdasarkan Undnag-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahapan, sehingga mencapai tujuan penelitian. Penelitian merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari), dengan demikian, pendekatan masalah berarti mencari kembali.³⁰

²⁸ I Gede Ab Wiranata Dan Yennie Agustin MR, 2018, *Sampel Dan Teknik Sampel Dalam Penleitian*, Bandar Lampung, Anugrah Utama Rahaja, Hlm. 7.

²⁹ Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung, Alfabeta, hlm. 29.

³⁰ Bambang Sugiyono, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 27.

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian dengan pendekatan yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.³¹ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³² Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.³³

3. Sumber dan Jenis Data

Data adalah unsur penting dalam penelitian berupa suatu fakta yang ada untuk memperoleh data-data yang diuji kebenarannya relevan dan lengkap. Jenis data dari penelitian ini yaitu data kualitatif yang bersifat deskriptif.³⁴ Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan gambar. Data yang berupa kata-kata atau gambar diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan dokumen-dokumen lainnya.

Dilihat dari sumber datanya, pengumpulan data dapat bersumber dari data

³¹ Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 126.

³² Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 134.

³³ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 15.

³⁴ Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung, Alfabeta, hlm. 15.

primer dan data sekunder³⁵. Adapun data yang penulis dapatkan ini bersumber dari:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari responden. Data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan informan penelitian yang terkait dan observasi lapangan secara langsung untuk mengidentifikasi bagaimana perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual bagi pengrajin kulit berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta nyata terjadi.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Data sekondr terdiri atas bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder:
 - a) Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan.³⁶ Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh badan atau lembaga negara, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini yakni:
 - Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
 - Kitab Undang-undang Hukum Perdata
 - b) Bahan Hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum dalam bentuk dokumen yang berisikan petunjuk arah bagi peneliti dan juga penjelasan atas bahan hukum primer.³⁷ Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yang

³⁵ Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung, Alfabeta, hlm. 156.

³⁶ Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 47.

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, hlm. 196.

diperoleh melalui studi kepustakaan, buku literatur hukum atau buku hukum tertulis lainnya.³⁸ Bahan hukum sekunder dalam tulisan ini adalah buku teks yang membahas permasalahan hukum yang berkaitan dengan objek kajian yaitu buku-buku hukum, skripsi dan disertasi serta jurnal hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha mengumpulkan data untuk penelitian ini, digunakan beberapa metode, yaitu:³⁹

a. Observasi

Observasi adalah tehnik pengumpulan data dengan cara pengamatan dan secara langsung di lokasi penelitian dengan melakukan pencatatan, pemotretan dan perekaman mengenai situasi dan kondisi serta peristiwa hukum yang ada pada objek penelitian. Observasi pada penelitian ini dilakukan di sentra kerajinan kulit Sukaregang Kabupaten Garut.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada masalah, tujuan penelitian. Mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak pengrajin kulit di sentra kerajinan kulit Sukaregang Kabupaten Garut secara terstruktur. Untuk selanjutnya bertujuan memperoleh jawaban dan penjelasan mengenai permasalahan dalam skripsi ini.

³⁸ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 151.

³⁹ Suharsimi Arikunto, 2010, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 173.

c. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan bacaan, termasuk peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan materi berupa konsep, teori dan pendapat yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Tempat studi pustaka yang digunakan peneliti diantaranya:

- Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- Badan Perpustakaan dan Kearsipan daerah Kabupaten Garut
- Buku hukum koleksi pribadi
- Jurnal Hukum dan situs-situs hukum dari internet.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya sehingga mudah dipahami serta temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁴⁰

Analisis data merupakan suatu tahapan yang dilakukan setelah data terkumpul. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan maupun dari penelitian

⁴⁰ Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta, CV Pustaka Ilmu Grup, hlm. 161.

lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menganalisis data yang diperoleh dengan penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas- asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.⁴¹ Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti adalah menganalisis data dengan cara sebagai berikut :

- a) Mengidentifikasi data, data yang telah terkumpulkan dari peraturan-peraturan yang berlaku dan wawancara yang telah dilakukan;
- b) Klasifikasi data, setelah data diidentifikasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti kemudian diklasifikasi kemudian dianalisis dengan metode yang telah ditentukan;
- c) Analisis data, setelah data diklasifikasi kemudian dianalisis dengan metode yang telah ditentukan;
- d) Menyimpulkan, setelah melakukan analisis data maka selanjutnya menyimpulkan hasil penelitian.

6. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang perlukan untuk penelitian ini, penulis melakukan penelitian di beberapa tempat sebagai berikut:

- a. Sentra Industri Kerajinan Kulit Sukaregang Kabupaten Garut
- b. Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

⁴¹ I Made Wirartha dan Dhewiberta Hardjono, 2006, *Pedoman Penulisan Ushulan Penelitian, Skripsi, dan Tesis*, Yogyakarta, ANDI, hlm. 155.

- c. Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- d. Badan Perpustakaan dan Kearsipan daerah Kabupaten Garut.
- e. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Garut.
- f. Dinas Koperasi Kabupaten Garut

F. Sistematika Penulisan

Tabel 1.1

BAB I	PENDAHULUAN
	Pada BAB ini berisi tentang latar belakang masalah yang menguraikan alasan disusunnya penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, langkah-langkah penelitian.
BAB II	TINJAUAN TEORITIS
	Tinjauan teoritis berisi kepustakaan dimana mengumpulkan serta membahas teori-teori yang berhubungan dengan perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual bagi pengrajin kulit di sentra kerajinan kulit Sukaregang Kabupaten Garut berdasarkan undang-undang no. 28 tahun 2014 tentang hak cipta serta hukum perdata lainnya yang dapat membantu dalam penelitian ini.
BAB III	HASIL DAN PEMBAHASAN
	Hasil dan Pembahasan, yaitu analisis penulis tentang apa yang seharusnya dan bagaimana yang senyatanya terjadi dalam proses Perlindungan hukum hak kekayaan intelektual serta perlindungan hukumnya.
BAB IV	PENUTUP
	Pada BAB ini berisi keimpulan dari penelitian dan saran.

Tabel 1.2
Hasil Penelitian Relevan

No.	Nama dan Judul Penelitian	Identitas Penulis	Rumusan Masalah

1	Nama Dan Judul Penelitian Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Seni (Studi Perlindungan Hukum Terhadap Lukisan)	Nama: Rio Candra Kusuma Nomor Induk Mahasiswa: C100100136 Program Studi: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta	1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Karya Seni Lukisan Yang Ada Selama Ini? 2. Bagaimana Model Perlindungan Terhadap Karya Seni Lukisan Ke Depan?
2	Perlindungan Hukum Hak Cipta Pada Seniman Lukis	Nama: Dian Sarmedi Anwarihitamalau Nomor Induk Mahasiswa: 120510951 Program Studi: Fakultas Hukum Universitas AtmaJaya	1. Apa Faktor Yuridis Yang Menyebabkan Marak-nya Pemalsuan Lukisan ? 2. Bagaimana Upaya Pelukis Dalam Melindungi Hak Cipta Yang Dimilikinya?
3	Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Karya Cipta Seni Ukir Patung Kayu Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	Nama: Ni Nyoman Ayu Pasek Satya Sanjiwani Program Studi: Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayna	1. Siapakah Pemegang Hak Cipta Pada Karya Cipta Seni Ukir Patung Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional? 2. Bagaimana Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Pengerajin UkirPatung Kayu Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Apabila Dipergunakan Oleh Warga Negara Asing Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta?